



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sidowungu, RT 016 RW 04, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Sidowungu, RT 016 RW 04, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Sidowungu, RT 012 RW 03, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0124/007/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Sidowungu, RT 016 RW 04, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selama 7 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Ahmad Revandra lahir di Gresik 15 April 2018, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba;
 - b. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Tergugat tidak pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Desa Sidowungu, RT 012 RW 03, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASMAN MADYANINGPADA, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 April 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa, Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Dalil Penggugat dalam surat gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa, Dalil Penggugat nomor 5 adalah benar, Tergugat dulu bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba, benar, saya memberikan nafkah kurang kepada Penggugat namun yang benar adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
4. Bahwa, Dalil Penggugat nomor 6 adalah tidak benar, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2024, Tergugat memilih keluar dari rumah dan tinggal di kos;
5. Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap kepada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 04 April 2024 Penggugat menyatakan **mencabut** gugatannya ;

Bahwa, atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari KASMAN MADYANINGPADA, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 April 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat sering bermain judi online dan mengkonsumsi narkoba;
2. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 ;

Menimbangm bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 04 April 2024 Penggugat menyatakan ***mencabut*** gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 28 Februari 2024 dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)